



**PUTUSAN**

Nomor 0007/Pdt.G/2015/PA.Gia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Nasi) tempat tinggal di Jalan Melati No. 22, Lingkungan Pasdalem, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, kabupaten Gianyar, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Pengepul rongsokan), tempat tinggal di Jalan Melati Gang 1000, Lingkungan Pasdalem, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dalam register Nomor 0007/Pdt.G/2015/PA.Gia, tanggal 24 Februari 2015 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 September 1994 di Surabaya yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: kk.15.29.01/Pw.01/63/2014 tanggal 23 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh P.P.N./Kepala K.U.A.Kecamatan - Kota Surabaya, tanggal 23 Juni 2014;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No 0007/Pdt.G/2015/PA.Gia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Surabaya selama 2 tahun kemudian pindah ke Bali dan bertempat tinggal bersama di Jalan Melati No. 22 Lingkungan Pasdalem Gianyar;
- 3 Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - ANAK I, Perempuan, lahir tanggal 24 Juli 1995;
  - ANAK II, Perempuan, lahir tanggal 29 September 1997;
  - ANAK III, Perempuan lahir tanggal 30 Desember 2000;
- 4 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak 2 (dua) bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :
  - Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi;
  - Tergugat sering main perempuan;
  - Jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat;
- 5 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2011 di mana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- 6 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- 7 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Gianyar c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gianyar sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0007/Pdt.G/2015/PA.Gia, tanggal 03 Maret 2015 dan 12 Maret 2015, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Februari 2015, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara An. PENGGUGAT (Penggugat) Nomor : 5104035311760002 tanggal 30 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya (alat bukti bertanda P.1);
- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan - Kota Surabaya Nomor : - Tanggal 23 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya (alat bukti bertanda P.2);

Bahwa di samping bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No 0007/Pdt.G/2015/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Majapahit Gg. Gunung Agung No. X, Lingkungan Cari Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, kabupaten Gianyar ;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Surabaya, kemudian keduanya pindah ke Lingkungan Pasdalem Gianyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak yang ke 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa bentuk ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah keduanya sudah tidak serumah lagi sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga mereka adalah karena Tergugat sering main perempuan, sering memukul Penggugat dan juga sering minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat membawa perempuan kafe ke rumahnya, bahkan Tergugat juga bercerita kepada saksi tentang kebiasaannya mangkal bersama perempuan kafe tersebut, mengenai pemukulan saksi tahu ketika terjadi keributan dan melihat langsung kondisi Penggugat dalam keadaan mata bengkak dan wajah memar karena dipukul Tergugat;
- Bahwa perempuan tersebut biasa mangkal di kafe tenda biru di wilayah Sanur Denpasar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini, yang saksi ketahui Penggugat sekarang tinggal dengan anak-anaknya di kediamannya tanpa Tergugat;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dan melihat Tergugat lewat depan pintu gerbang rumahnya sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi atau saling berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keluarga kedua belah pihak tidak ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Melati, Lingkungan Pasdalem, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, kabupaten Gianyar ;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat, dan hanya bertetangga dekat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Surabaya, kemudian keduanya pindah ke Lingkungan Pasdalem Gianyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, namun sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering cekcok dan keributan;
- Bahwa Penyebab percekocokan tersebut karena Tergugat sering main perempuan, sering memukul Penggugat, dan sering keluar malam pulang pagi;
- Bahwa mengenai Tergugat sering main perempuan dan sering ke kafe Saksi hanya mendengar cerita dari tetangga, mengenai kejadian Tergugat memukul

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No 0007/Pdt.G/2015/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat saksi hanya melihat keramaian dan teriakan Penggugat yang menangis dan meminta tolong karena dianiayai/disulut rokok oleh Tergugat, dan saksi tahu sendiri Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi;

- Bahwa seingat saksi peristiwa penganiayaan Tergugat kepada Penggugat terjadi Sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, bahkan pada kejadian tersebut Penggugat sempat melaporkan Tergugat ke pihak yang berwajib (polisi);
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di jalan melati hanya beda gang dengan kediaman Penggugat, namun Tergugat jarang berada di rumah;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi atau berkomunikasi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari kedua belah pihak keluarga tidak ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0007/Pdt.G/2015/PA.Gia tanggal 03 Maret 2015 dan 03 Maret 2015, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g. perkara ini dapat diputus tanpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana disebutkan dalam Kitab *I' anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi :

ولا يحكم بغير حضوره الا لتوارد او تعزيره

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian maksud Pasal 65 dan 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Februari 2015 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, berjudi dan main perempuan dan jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat, yang puncaknya terjadi pada bulan September 2011 sehingga Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ketidakhadiran Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No 0007/Pdt.G/2015/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pengugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ganyar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 September 1994 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Surabaya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tidak terhalang untuk menjadi saksi, diperiksa satu persatu, sudah disumpah, telah memberikan keterangan langsung di depan sidang pengadilan sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berjudi, minum minuman keras dan main perempuan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, disamping itu antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 s.d 309 R.Bg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 terbukti fakta kejadian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sama-sama beragama Islam, menikah pada tanggal 08 September 1994 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, di samping itu Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar, dengan demikian secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti bertanda P.1 dan P.2 serta keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 September 1994, dan selama menikah belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 3 tahun yang lalu;
- 3 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berjudi, minum minuman keras, main perempuan kafe dan sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran dengan Penggugat;
- 4 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkomunikasi lagi;
- 5 Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2011 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat rukun kembali yang disebabkan Tergugat sering berjudi, minum minuman keras, main perempuan kafe dan sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No 0007/Pdt.G/2015/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat nomor 1, yaitu agar gugatan Penggugat dikabulkan, Majelis Hakim menanggukannya sampai Majelis Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat pada petitum nomor 2, agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain...” dan “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering berjudi, minum minuman keras, main perempuan kafe dan sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran dengan Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang bersalah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No 0007/Pdt.G/2015/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan telah dikabulkannya petitum Penggugat nomor 2, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim sepakat secara *ex officio* untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 Penggugat mengenai biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, oleh karena itu majelis sepakat biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TEGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1436 H, oleh Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mashudi, S.Ag. dan Andri Yanti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

**Masahudi, S.Ag.**

**Andri Yanti, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No 0007/Pdt.G/2015/PA.Gia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdul Hakim, S.H.

## Perincian Biaya:

|                   |    |                                                 |
|-------------------|----|-------------------------------------------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000                                          |
| Biaya Proses      | Rp | 60.000                                          |
| Biaya Panggilan   | Rp | 225.000                                         |
| Redaksi           | Rp | 5.000                                           |
| Meterai           | Rp | 6.000                                           |
| Jumlah            | Rp | 326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)